



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENDUKUNG JAKARTA
SEBAGAI KOTA GLOBAL

NOMOR: 16 TAHUN 2025

NOMOR: KB/10/HK.07/MP/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (03-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WIDIYANTI PUTRI : Menteri Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, 10110. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024, tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah Khusus Jakarta.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi dalam rangka pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Pariwisata dalam Mendukung Jakarta sebagai Kota Global, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya Jakarta sebagai kota global.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi budaya dan sejarah Jakarta, peningkatan kualitas pelayanan destinasi pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, pengembangan infrastruktur serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang dapat menjadikan Kota Jakarta sebagai destinasi pariwisata urban skala global.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepahaman Bersama ini yaitu pengembangan sebagai kota global pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung Jakarta.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. pengembangan destinasi pariwisata;
- b. penyelenggaraan kegiatan event dan MICE;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- d. pencapaian predikat yang diakui pariwisata internasional untuk kota Jakarta;
- e. pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. peningkatan kerja sama industri dan investasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- g. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dokumen Rencana Kerja pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya untuk PIHAK KESATU;
 - b. Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan pejabat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1).

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar antara lain pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Kesepahaman Bersama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Kesepahaman Bersama ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Berakhirnya Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau Pos-El kepada PARA PIHAK.

a. PIHAK KESATU

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Pejabat Penghubung | : | Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Alamat | : | Gedung Grha Ali Sadikin Lt.16, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Telepon/Faks | : | (021) 3823339 / 3822636 |
| Pos el | : | biroksd@jakarta.go.id |
| 2. Pejabat Penghubung | : | Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Alamat | : | Jalan Kuningan Barat Raya Nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Telepon/Faks | : | +62 877-6528-9034 (admin) |
| Pos el | : | disparekraf@jakarta.go.id |

b. PIHAK KEDUA

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Pejabat Penghubung | : | Kepala Biro Umum dan Hukum |
| Alamat | : | Jalan Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta Pusat, 10110 |
| Telepon/Faks | : | (021) 38388023 |
| Pos el | : | persuratan@kemenpar.go.id |

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



WIDIYANTI PUTRI

PIHAK KESATU,



PRAMONO ANUNG